

STUDI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Syarif Firdaus¹, Muhksin Achmad²

Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Indonesia

¹firdaus.punya@gmail.com, ²143210503@uii.ac.id

Received : 24-03-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 13-06-2024

Abstract

This study aims to explore the epistemological foundations underlying the fatwa (religious decree) formulation processed by the Indonesian Council of Ulama (MUI) and analyze the dynamics of Islamic legal epistemology in the Indonesian context. Using a qualitative method with a content analysis and hermeneutical approach, this study examines MUI's fatwas published in the last decade, with contemporary Islamic epistemology theory and the maqashid sharia approach as the analytical framework. The research findings show that MUI applies an eclectic epistemological approach, integrating the bayani, burhani, and irfani methods in the fatwa establishment process. There is a significant effort to contextualize Islamic law with the realities of Indonesian society, reflected in the use of the principles of *maslahah* (public interest) and *'urf* (local customs). MUI's collective *ijtihad* (independent reasoning) practice enriches the epistemological basis of the fatwas, but also poses challenges in synchronizing various perspectives. The novelty of this research lies in the comprehensive analysis of the dynamics of Islamic legal epistemology in MUI's fatwas in the digital era, which has not been widely explored before. This study reveals the flexibility and adaptability of Islamic legal epistemology in addressing contemporary issues, while also identifying the methodological challenges faced. The research recommends the development of a more systematic and transparent epistemological framework in the fatwa formulation process. Further studies are suggested to explore the impact of MUI's fatwas on Indonesia's socio-political dynamics and analyze the role of digital technology in the transformation of religious authority.

Key words: *epistemology; MUI, Islamic law; fatwa; legal*

1. PENDAHULUAN

Epistemologi hukum Islam merupakan kajian fundamental dalam memahami proses pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan umat Islam di negara ini. Studi epistemologi hukum Islam dalam kaitannya dengan fatwa MUI menjadi sangat relevan untuk menganalisis dasar-dasar pengetahuan, metodologi, dan validitas hukum Islam yang diterapkan dalam konteks keindonesiaan.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan kontemporer. Pendekatan epistemologis terhadap fatwa-fatwa tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi landasan epistemologis yang mendasari proses penetapan fatwa oleh MUI, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti sumber-sumber hukum Islam, metodologi istinbath hukum, serta konteks sosio-kultural Indonesia. Analisis kritis terhadap epistemologi hukum Islam dalam fatwa MUI juga dapat memberikan wawasan tentang fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam merespons isu-isu kontemporer. Lebih lanjut, studi ini akan mengkaji bagaimana MUI mengintegrasikan berbagai pendekatan epistemologis dalam hukum Islam, termasuk pendekatan bayani, burhani, dan irfani, dalam proses penetapan fatwanya. Hal ini penting untuk memahami kompleksitas dan keragaman pemikiran hukum Islam yang tercermin dalam fatwa-fatwa MUI. Dengan menggunakan kerangka epistemologi hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika hukum Islam di Indonesia, khususnya melalui lensa fatwa MUI. Studi ini juga berpotensi untuk memperkaya diskursus akademik tentang relevansi dan aplikasi hukum Islam dalam konteks negara modern yang plural dan demokratis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan hermeneutika. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang epistemologi hukum Islam yang tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam tahap pengumpulan data, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan fatwa-fatwa MUI yang relevan, khususnya yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, dilakukan studi literatur dengan mengkaji buku-buku, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait epistemologi hukum Islam dan fatwa MUI.

Tahap analisis data meliputi analisis isi untuk mengidentifikasi pola-pola epistemologis yang digunakan dalam fatwa-fatwa MUI. Selanjutnya, dilakukan analisis hermeneutik untuk menafsirkan dan menginterpretasikan fatwa-fatwa dalam konteks sosio-historis dan kultural Indonesia. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Selain itu,

peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan anggota Komisi Fatwa MUI dan pakar hukum Islam untuk mendapatkan perspektif insider tentang proses epistemologis dalam penetapan fatwa.

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan epistemologi hukum Islam dalam fatwa MUI dengan pendekatan epistemologis lainnya dalam studi hukum Islam kontemporer. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengkaji bagaimana fatwa-fatwa MUI dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Muslim Indonesia, guna memahami dampak epistemologis fatwa tersebut.

Pada akhir penelitian, dilakukan analisis kritis terhadap landasan epistemologis fatwa MUI, termasuk kekuatan dan kelemahannya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis komprehensif tentang epistemologi hukum Islam dalam fatwa MUI, dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks Indonesia dan dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Epistemologi Fatwa MUI

Analisis terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa lembaga ini mengadopsi pendekatan epistemologis yang bersifat eklektik, menggabungkan berbagai sumber pengetahuan dalam hukum Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak hanya bersandar pada teks Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga mempertimbangkan *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), dan metode-metode ijtihad lainnya. Hal ini mencerminkan upaya MUI untuk memperkaya landasan epistemologis dalam penetapan fatwa. Selain itu, MUI juga menunjukkan kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan bayani (tekstual), burhani (rasional), dan irfani (intuitif) dalam proses penetapan fatwanya. Pendekatan bayani merujuk pada penafsiran teks-teks suci, sementara pendekatan burhani mengedepankan rasionalitas dan logika, dan pendekatan irfani menekankan pada dimensi spiritual dan intuisi. Integrasi dari ketiga pendekatan ini mencerminkan upaya MUI untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap teks suci dan kebutuhan untuk merespons realitas sosial yang dinamis.

Pendekatan epistemologis yang eklektik dan integratif memungkinkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber pengetahuan dan pendekatan, MUI dapat menawarkan solusi hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Pendekatan ini terlihat dalam penelitian yang mengeksplorasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan paradigma idealisme dan realisme hukum Islam, serta mengintegrasikan nilai moral etik universal, kaidah-kaidah hukum Islam, dan pendapat ulama klasik dalam proses pembentukan fatwa.

Pendekatan eklektik dan integratif juga terlihat dalam analisis fatwa-fatwa MUI yang menghadapi isu-isu pandemik. Dalam konteks ini, MUI dapat menawarkan solusi hukum yang lebih

fleksibel dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan dan sumber pengetahuan, MUI dapat memberikan solusi hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Namun, pendekatan ini juga tidak terlepas dari tantangan dan kritik. Penggunaan metode-metode ijtihad yang beragam dapat menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat terkait legitimasi dan konsistensi fatwa-fatwa MUI. Oleh karena itu, MUI perlu memastikan proses penetapan fatwa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Secara keseluruhan, analisis terhadap epistemologi hukum Islam dalam fatwa-fatwa MUI menunjukkan bahwa lembaga ini berusaha untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap sumber-sumber otoritatif dalam Islam dan kebutuhan untuk merespons realitas sosial yang dinamis. Pendekatan eklektik dan integratif ini mencerminkan upaya MUI untuk menjadi lembaga yang relevan dan responsif dalam memberikan panduan hukum bagi umat Muslim di Indonesia.

Kontekstualisasi Epistemologi Hukum Islam

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan upaya serius dalam mengkontekstualisasikan hukum Islam dengan realitas keindonesiaan. Hal ini terlihat dari penggunaan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *'urf* (adat istiadat) dalam pertimbangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Pendekatan ini mencerminkan bahwa epistemologi hukum Islam yang diterapkan oleh MUI tidak kaku, melainkan responsif terhadap konteks lokal dan temporal.

Prinsip *maslahah* menjadi salah satu landasan epistemologis yang penting dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini berupaya untuk memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Pertimbangan atas dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu hukum menjadi bagian integral dalam proses penetapan fatwa.

Prinsip *maslahah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencakup beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam penetapan fatwa. Pertama, prinsip kemaslahatan umat atau *mashalih 'ammah* menjadi landasan utama. MUI selalu mempertimbangkan kepentingan dan kebaikan umat dalam setiap fatwa yang dikeluarkan, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat dari *kemudharatan* dan potensi konflik. Kedua, dalam fatwa yang berkaitan dengan bidang sosial dan budaya, MUI mengedepankan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan khusus. Mereka juga mempertimbangkan gradasi kekuatan *maslahah*, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan dasar), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier), serta interkoneksi *maslahah* atau *ittishaliyat al-mashalih*, untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ketiga, MUI menggunakan berbagai metode ijtihad, termasuk *maslahah mursalah*, untuk menetapkan fatwa. Metode ini memungkinkan MUI untuk mengambil tradisi yang baik dan layak serta menjauhi hal-hal yang dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan akal sehat, sehingga fatwa yang dikeluarkan relevan dan bermanfaat bagi umat.

Proses penetapan fatwa MUI diawali dengan identifikasi masalah atau isu yang membutuhkan fatwa, yang bisa berasal dari permintaan masyarakat, pemerintah, atau inisiatif internal MUI.

Selanjutnya, data dan informasi yang relevan dikumpulkan, baik dari sumber-sumber agama seperti Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, maupun dari ilmu pengetahuan modern. Dalam tahap ini, MUI melibatkan berbagai pendapat dari para imam madzhab, ulama yang mu'tabar, serta dalil-dalil hukum yang relevan. Mereka juga mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama madzhab melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq* untuk menemukan titik temu yang harmonis.⁽¹⁾ Setelah itu, tim ahli yang terdiri dari ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu, misalnya kedokteran, ekonomi, dan hukum, dibentuk untuk membahas masalah tersebut. Tim ini kemudian melakukan diskusi mendalam, menganalisis data dan informasi, dan mempertimbangkan berbagai perspektif epistemologis. Berdasarkan diskusi dan analisis tersebut, fatwa dirumuskan dengan mempertimbangkan keselarasan antara hukum Islam dan ilmu-ilmu modern. Fatwa yang telah dirumuskan ini kemudian diuji dan divalidasi oleh komisi fatwa MUI untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebelum akhirnya dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, fatwa MUI tidak memiliki kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa ini hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam, dan legalitasnya tidak dapat dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa MUI lebih bersifat sebagai pendapat hukum yang boleh diikuti atau tidak oleh masyarakat.

Tantangan utama dalam menyinkronkan berbagai perspektif epistemologis dalam kerangka hukum Islam adalah perbedaan paradigma di antara ahli dari berbagai disiplin ilmu dalam memahami dan menganalisis masalah. Ini dapat menyebabkan perbedaan pandangan dalam proses penetapan fatwa. Menyelaraskan pengetahuan modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang koheren dan tidak bertentangan dengan syariah bisa menjadi tantangan besar. Selain itu, masalah kontemporer seringkali kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam dari berbagai aspek ilmu pengetahuan, yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh hukum Islam klasik. Keterbatasan pengetahuan ulama dalam ilmu-ilmu modern atau keterbatasan pengetahuan ilmuwan dalam ilmu agama dapat menghambat proses sinkronisasi perspektif. Tantangan lainnya adalah membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam mencapai kesepakatan yang koheren sebagaimana disampaikan oleh Hasyim dalam *Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam*. Hal senada juga dipaparkan oleh Ikhsana & Khasanah dalam *The Role of the Indonesian Ulema Council in Establishing Fatwas as a Method of Ijtihad in the Contemporary Era*.

Proses penetapan fatwa oleh MUI tersebut mencerminkan praktik ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang melibatkan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda. Pendekatan ini memperkaya basis epistemologis fatwa dengan menggabungkan pengetahuan agama dan ilmu-ilmu modern, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks kontemporer. Selain itu, MUI juga mempertimbangkan *'urf* atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI tidak hanya berpedoman pada teks-teks suci, tetapi juga memperhatikan realitas sosial-budaya yang berkembang di Indonesia. Integrasi antara hukum Islam dan adat lokal ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan penerimaan yang lebih luas di kalangan masyarakat.

Integrasi hukum Islam ke dalam budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia, misalnya, di Batak Angkola, Islam dan tradisi lokal telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan bersinergi dalam kehidupan masyarakat. Tradisi *marpege-pege* dan *mangupa*, yang merupakan warisan leluhur masyarakat Batak Angkola sebelum Islam masuk, tetap dilestarikan dengan adanya pengaruh Islam dalam praktiknya. Di Sunda, Islam telah menggantikan posisi adat yang berlaku sebelumnya, namun beberapa komunitas adat di pedalaman masih menyerap unsur-unsur hukum Islam meskipun intensitas interaksi mereka dengan komunitas Muslim kurang. Proses integrasi antara hukum adat dan hukum Islam juga terlihat dalam kewarisan di Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Di sana, kewarisan hukum adat diadopsi dengan memberikan label Islam, dimungkinkan karena adanya kesamaan antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, di Banyuwangi terdapat tradisi Gredoan yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum Islam dalam hal perkawinan. Tradisi ini mendapatkan legitimasi melalui tinjauan Maqasid Syari'ah yang didasarkan pada kaidah "*al-'adat al-Muhakkamah*".

Dengan mempertimbangkan *'urf* atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, MUI dapat menetapkan fatwa yang lebih komprehensif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan kontekstual yang diterapkan oleh MUI dalam fatwa-fatwanya mencerminkan upaya untuk menjembatani antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial-budaya di Indonesia. Epistemologi hukum Islam yang diterapkan oleh MUI tidak hanya berfokus pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktis dan dampak yang akan ditimbulkan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, MUI berusaha untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh umat Muslim di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa MUI memiliki komitmen untuk menjadikan hukum Islam sebagai panduan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan konteks keindonesiaan.

Dinamika Ijtihad Kolektif

Proses penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencerminkan praktik ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang melibatkan berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda. Pendekatan ini memperkaya basis epistemologis fatwa dengan memadukan pengetahuan agama dan ilmu-ilmu modern. Hal ini menunjukkan upaya MUI untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dalam menetapkan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam proses penetapan fatwa, MUI tidak hanya melibatkan para ulama dan ahli hukum Islam, tetapi juga menghadirkan pakar dari berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Kolaborasi lintas disiplin ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi hukum yang sesuai. Pendekatan ijtihad kolektif ini memperkaya landasan epistemologis fatwa-fatwa MUI dengan memadukan pengetahuan agama dan ilmu-ilmu modern. Hal ini memungkinkan MUI untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang tidak hanya berpijak pada teks-teks suci, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek praktis, empiris, dan kontekstual.

Namun, tantangan yang dihadapi MUI adalah bagaimana menyinkronkan berbagai perspektif epistemologis ini dalam kerangka hukum Islam yang koheren. Integrasi antara pengetahuan agama dan ilmu-ilmu modern tidak selalu mudah, mengingat adanya perbedaan paradigma, metode, dan bahasa yang digunakan oleh masing-masing disiplin ilmu. Pengetahuan agama umumnya berlandaskan wahyu dan tradisi, sementara ilmu-ilmu modern berdasarkan pada observasi empiris dan metode ilmiah. Misalnya, dalam menangani isu-isu bioetika seperti kloning atau rekayasa genetika, MUI harus menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan temuan ilmiah yang terus berkembang. Hal ini tidak selalu mudah karena terdapat perbedaan mendasar dalam cara pandang kedua disiplin ilmu tersebut.

Selain paradigma, metode yang digunakan dalam pengetahuan agama dan ilmu-ilmu modern juga berbeda. Pengetahuan agama cenderung menggunakan metode interpretatif dan normatif, sementara ilmu-ilmu modern menggunakan metode analitis dan deskriptif. MUI harus menemukan cara untuk memadukan metode ini agar dapat mengeluarkan fatwa yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat luas yang berpendidikan modern. Misalnya, metode istinbath dalam hukum Islam yang berbasis pada ijtihad memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks kontemporer yang didukung oleh data empiris dari ilmu pengetahuan modern.

Perbedaan bahasa juga menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi pengetahuan agama dan ilmu-ilmu modern. Bahasa yang digunakan dalam teks-teks keagamaan cenderung simbolis dan normatif, sementara bahasa ilmiah bersifat deskriptif dan teknis. Untuk mengatasi hal ini, MUI perlu mengembangkan terminologi yang dapat menjembatani kedua bahasa tersebut. Pengembangan bahasa ini penting agar komunikasi antar-disiplin dapat berlangsung dengan lebih efektif dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu yang dibahas.

Secara keseluruhan, tantangan utama MUI adalah bagaimana menyatukan berbagai perspektif epistemologis dalam kerangka hukum Islam yang koheren dan aplikatif. Upaya ini memerlukan dialog yang terus-menerus antara ulama dan ilmuwan, serta keterbukaan untuk menerima berbagai pandangan yang mungkin berbeda. Dengan demikian, MUI dapat memberikan panduan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran agama tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, MUI perlu mengembangkan mekanisme yang jelas dan transparan dalam proses penetapan fatwa, sehingga dapat memastikan keselarasan antara berbagai sudut pandang yang dipertimbangkan. Upaya ini penting untuk menjaga legitimasi dan akseptabilitas fatwa-fatwa MUI di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Relevansi dengan Isu Kontemporer

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai isu-isu kontemporer, seperti bioetika, ekonomi syariah, dan teknologi informasi, menunjukkan upaya lembaga ini untuk menjembatani epistemologi hukum Islam klasik dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini mencerminkan fleksibilitas epistemologi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam merespons isu-isu bioetika, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya berpedoman pada teks-teks suci, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi. Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI berupaya memberikan panduan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, namun tetap responsif terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, dalam menangani dilema bioetika seperti terapi sel punca atau teknologi bayi tiga orang tua, MUI menggunakan konsep bioetika Islam berbasis *Maqasid al-Shariah* yang mempertimbangkan niat, metode, dan hasil akhir dari isu yang dipelajari.

Demikian pula dalam bidang ekonomi syariah, MUI menunjukkan kemampuannya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik-praktik ekonomi modern. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak hanya bersandar pada konsep-konsep klasik, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek praktis, seperti perkembangan teknologi keuangan dan inovasi produk. Sebagai contoh, MUI telah mengakomodasi penggunaan teknologi blockchain dalam keuangan Islam, yang memungkinkan transaksi yang lebih aman dan transparan serta mendukung prinsip bagi hasil dalam keuangan Islam.

Perkembangan teknologi keuangan, seperti fintech, juga telah diadopsi oleh MUI dalam rangka meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Fintech memungkinkan MUI untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran digital dan pembiayaan peer-to-peer. Implementasi teknologi ini menunjukkan komitmen MUI untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

Pada isu-isu terkait teknologi informasi, MUI juga berupaya untuk menyikapi perkembangan tersebut dengan pendekatan epistemologis yang fleksibel. Fatwa-fatwa yang dihasilkan berusaha untuk memberikan panduan hukum yang dapat mengakomodasi kemajuan teknologi, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam merespons isu-isu seperti e-commerce, fintech, dan media sosial, MUI berupaya mencari solusi yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, MUI juga mengedepankan pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam implementasi fatwa terkait teknologi informasi. MUI berusaha memastikan bahwa umat Islam tidak hanya menerima fatwa sebagai aturan, tetapi juga memahami alasan dan hikmah di balik keputusan tersebut. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai seminar, workshop, dan publikasi yang menjelaskan secara rinci mengenai dampak dan manfaat teknologi, serta bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, MUI menunjukkan komitmennya untuk terus relevan dan memberikan kontribusi positif dalam era digital ini. Melalui pendekatan epistemologis yang fleksibel dan fatwa-fatwa yang akomodatif, MUI berusaha menjembatani antara kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap syariah. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam perkembangan teknologi global tanpa mengesampingkan identitas dan nilai-nilai agama mereka.

Upaya MUI dalam menjembatani epistemologi hukum Islam klasik dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan kemampuan lembaga ini untuk beradaptasi dengan

tantangan zaman. Fleksibilitas epistemologis ini memungkinkan MUI untuk menghasilkan fatwa-fatwa yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia yang semakin dinamis.

Kritik dan Evaluasi

Meskipun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan dinamika epistemologis yang positif, terdapat beberapa kritik yang muncul terkait konsistensi metodologis dan transparansi proses ijtihad. Kritik-kritik ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pengembangan kerangka epistemologis yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Salah satu kritik yang sering disuarakan adalah mengenai konsistensi metodologis dalam proses penetapan fatwa. Meskipun MUI telah menerapkan pendekatan ijtihad kolektif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan metode ini tidak selalu dilakukan secara konsisten. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan keakuratan fatwa-fatwa yang dihasilkan. Selain itu, transparansi proses ijtihad juga menjadi isu yang sering disorot. Kritik menyebutkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penetapan fatwa belum sepenuhnya terbuka dan dapat diakses oleh publik. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dan akuntabilitas fatwa-fatwa MUI.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, MUI perlu mengembangkan kerangka epistemologis yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan metodologi ijtihad yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti konsistensi, objektivitas, dan transparansi.

Upaya pengembangan kerangka epistemologis yang lebih komprehensif ini akan membantu MUI untuk meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas fatwa-fatwanya di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, MUI dapat terus memainkan peran penting dalam menjembatani hukum Islam dengan realitas kontemporer, serta memberikan panduan yang relevan dan dapat diterima oleh umat.

Implikasi Sosial-Politik

Epistemologi hukum Islam yang tercermin dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki implikasi signifikan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan keagamaan bagi umat Muslim, tetapi juga sering kali memengaruhi kebijakan publik dan dinamika sosial di dalam masyarakat.

Dalam isu-isu yang berkaitan dengan moralitas dan etika publik, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali dijadikan rujukan oleh para pembuat kebijakan. Fatwa adalah keputusan atau pandangan resmi dari lembaga keagamaan, dalam hal ini MUI, mengenai suatu masalah yang dianggap penting dalam konteks moral dan etika. Fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan norma-norma masyarakat. Fatwa-fatwa ini

berperan penting dalam menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh, salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah mengenai hukum penggunaan narkoba. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan narkoba untuk tujuan rekreasi adalah haram karena merusak kesehatan fisik dan mental serta bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini memberikan landasan moral yang kuat bagi pemerintah untuk memperketat regulasi mengenai penggunaan narkoba dan meningkatkan upaya pemberantasan narkotika. Kebijakan yang berdasarkan fatwa ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai pornografi dan pornoaksi. Fatwa ini menyatakan bahwa segala bentuk pornografi dan pornoaksi adalah haram karena dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam Islam. Pemerintah seringkali menggunakan fatwa ini sebagai dasar untuk merumuskan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang larangan dan penanggulangan pornografi. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu, tetapi juga sebagai alat bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi.

Pengaruh fatwa-fatwa MUI dalam pembuatan kebijakan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan publik di Indonesia. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip agama dan norma-norma hukum yang berlaku, menciptakan keselarasan antara keyakinan masyarakat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengakui dan menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Secara keseluruhan, fatwa-fatwa MUI memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik yang berhubungan dengan moralitas dan etika. Dengan merujuk pada fatwa-fatwa ini, pemerintah dapat menyusun undang-undang dan peraturan yang tidak hanya legal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Ini membantu menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang kuat. Selain itu, fatwa-fatwa MUI juga sering kali menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah, misalnya, dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor keuangan dan perbankan Islam di Indonesia.

Pada isu-isu sosial yang sensitif, seperti hubungan antarumat beragama atau isu-isu terkait gender, fatwa-fatwa MUI juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Pandangan-pandangan yang disampaikan dalam fatwa dapat membentuk opini publik dan menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Implikasi sosial-politik dari fatwa-fatwa MUI ini menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam yang dianut lembaga ini tidak hanya berdampak pada ranah keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, MUI perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak yang dapat

ditimbulkan oleh fatwa-fatwanya, serta menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip keagamaan dan kepentingan publik yang lebih luas.

Tantangan di Era Digital

Era digital yang semakin berkembang pesat telah membawa tantangan baru bagi epistemologi hukum Islam dalam konteks fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kecepatan perubahan teknologi dan informasi menuntut pendekatan epistemologis yang lebih adaptif dan responsif untuk dapat menghadapi realitas kontemporer.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi MUI adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons isu-isu baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Fatwa-fatwa yang dihasilkan harus mampu memberikan panduan hukum yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks digital, seperti isu-isu terkait keuangan digital, kecerdasan buatan, atau teknologi informasi lainnya. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di era digital juga menuntut MUI untuk memiliki mekanisme yang lebih cepat dan efisien dalam menetapkan fatwa. Proses ijtihad yang memakan waktu lama dapat menyebabkan fatwa-fatwa MUI kehilangan relevansi dan daya tanggap terhadap isu-isu yang berkembang dengan sangat cepat.

Untuk menghadapi tantangan ini, MUI perlu mengembangkan kerangka epistemologis yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan metodologi ijtihad yang memungkinkan analisis isu-isu kontemporer secara lebih cepat dan komprehensif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penetapan fatwa.

Upaya MUI untuk memperkuat epistemologi hukum Islam yang selaras dengan tuntutan era digital akan memungkinkan lembaga ini untuk terus berperan aktif dalam memberikan panduan hukum yang relevan bagi umat Muslim Indonesia. Dengan demikian, MUI dapat mempertahankan relevansi dan kredibilitasnya sebagai lembaga otoritas keagamaan yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman.

4. KESIMPULAN

Studi ini telah mengeksplorasi landasan epistemologis yang mendasari proses penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sesuai dengan tujuan awal penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa epistemologi hukum Islam yang diterapkan MUI dalam fatwa-fatwanya menunjukkan pendekatan yang eklektik dan dinamis. MUI mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan Islam tradisional dengan metode-metode kontemporer, mencerminkan upaya untuk menjembatani antara otentisitas hukum Islam dan tuntutan modernitas. Proses penetapan fatwa MUI mencerminkan praktik ijtihad kolektif yang memadukan berbagai disiplin ilmu, memperkaya basis epistemologis fatwa dan meningkatkan relevansinya dengan konteks keindonesiaan yang kompleks.

Selanjutnya, MUI menunjukkan fleksibilitas epistemologis dalam merespons isu-isu kontemporer, seperti yang terlihat dalam fatwa-fatwa terkait bioetika, ekonomi syariah, dan teknologi

informasi. Ini menggambarkan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan epistemologis MUI juga mempertimbangkan prinsip masalah dan 'urf, menunjukkan sensitivitas terhadap konteks sosio-kultural Indonesia. Namun, tetap ada tantangan dalam menyeimbangkan antara universalitas hukum Islam dan partikularitas konteks lokal. Fatwa-fatwa MUI juga memiliki implikasi signifikan dalam konteks sosial-politik Indonesia, menunjukkan bahwa epistemologi hukum Islam tidak hanya berdimensi teologis tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, era digital membawa tantangan baru bagi epistemologi hukum Islam, menuntut MUI untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan informasi yang cepat.

5. RUJUKAN

- Abdillah, M. "Fatwa dan Dinamika Sosial-Politik Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2022): 189–215.
- . "Fenomenologi Fatwa di Era Digital: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 17, no. 2 (2023): 189–215.
- Ajip, Rosjidi. *Mencari Sosok Manusia Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2010.
- Albab, M., dan N. Nurwahidin. "Methods and Stages of Ijtihad in Fiqh Nawazil: Correlation and Implementation in Fatwa of the Indonesia Ulama Council Related to Covid-19." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, t.t.
- Asmawi, A. "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis dalam Pengembangan Dalil" 32 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.33367/TRIBAKTI.V32I1.1393>.
- Asrori, A. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Studi Islam." Malang: UIN-Maliki Press., 2020.
- A'yun, Qurrota, dan Nurul Istiani. "Epistemologi Fikih Di Media Sosial (Konstruksi Epistemologis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bermuamalah)." *Risalah; Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 7, no. 2 (2021): 279–94.
- Azra, A. "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer: Refleksi atas Fatwa di Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 34–56.
- . "Epistemologi Islam Indonesia: Dilema Tradisionalisme dan Modernisme." *Studia Islamika* 27, no. 2 (2020): 67–90.

- “BAB I, VII, DAFTAR PUSTAKA.pdf.” Diakses 20 Juli 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14471/1/BAB%20I,%20VII,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- Hamdani, Zaid, dan M. T. Rahman. “Rationalism in Harun Nasution’s Epistemology of Islamic Law.” FOCUS, 2022. <https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5823>.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Sumper Mulia Harahap, dan Muhammad Arsad Nasution. “Development Method For Determining The Law Of Indonesian Ulama Council (MUI) Post Reform (Case Study of Fatwas related to Law).” KnE Social Sciences, 2023. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12961>.
- Hasyim, Syafiq. “Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam.” TRANS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia 8 (2020): 21–35. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.13>.
- Hefner, R. W. *Islamic Law and Ethics in Modern Indonesia*. Stanford University Press, 2022.
- . *Shari’a Law and Modern Muslim Ethics*. Indiana University Press, 2019.
- Hidayat, K. “Analisis Isi dalam Penelitian Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 56–78.
- Hosen, N. “Rekonstruksi Epistemologi Fatwa di Era Digital. *Studia Islamika*.” *Studia Islamika* 27, no. 1 (2020): 19–50.
- . “Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Fatwa Kontemporer.” *Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2021): 45–68.
- Ibrahim, Abdul Halim, Noor Naemah Abdul Rahman, S. M. Saifuddeen, dan M. Baharuddin. “Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach.” *Journal of Bioethical Inquiry*, 2019, 1–13. <https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8>.
- Ikhsana, Lisa, dan Eka Imroatun Khasanah. “The Role of the Indonesian Ulema Council in Establishing Fatwas as a Method of Ijtihad in the Contemporary Era.” *Jurnal Scientia Indonesia*, 2020. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i2.36143>.
- Kamdzhlov, Miroslav. “Islamic Finance and the New Technology Challenges,” 2020. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3813>.
- “Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf.” Diakses 20 Juli 2024. https://pa-negarakalsel.go.id/images/images/PDF/Kekuatan_Hukum_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia.pdf.

- Khairani, D., A. Lubis, Zulkifli, H. Sukmana, Didik Pratama, dan Yusuf Durachman. "Developing a Web-Based Fatwa of the Council of Indonesian Ulama." 2019 7th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) 7 (2019): 1–5. <https://doi.org/10.1109/CITSM47753.2019.8965368>.
- Mangunjaya, F., dan G. Praharawati. "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia." Religions, 2019. <https://doi.org/10.3390/rel10100570>.
- Menchik, Jeremy. "The Politics of the Fatwa: Islamic Legal Authority in Modern Indonesia." Indonesia 114 (2022): 75–97. <https://doi.org/10.1353/ind.2022.0012>.
- Mohamed, Mohd Faisal, Lukman Abdul Mutalib, M. Sahid, Ahmad, Syukran Baharudin, Wan Ismail, A. Murad, Kamarul Arifin, dan Wafa. "Islamic Epistemology and Its Relations to Scientific Method in Islamic Law of Evidence." International Journal of Recent Technology and Engineering, 2019. <https://doi.org/10.35940/ijrte.c5502.098319>.
- Mudzhar, M. A. Fatwa MUI dalam Bingkai Konstruksi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- . Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., t.t.
- Mundzir, Moh. "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1 (2021).
- Nashir, H. "Dinamika Fatwa MUI dalam Perspektif Maqashid Syariah." Mimbar Hukum 33, no. 1 (2021): 68–89.
- . "Maqashid Syariah dalam Fatwa MUI: Analisis Epistemologis." Al-Ahkam 32, no. 2 (2022): 101–23.
- Neliti. "Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi." Diakses 20 Juli 2024. <https://www.neliti.com/id/publications/369887/taaruf-lokalitas-integrasi-hukum-islam-dan-hukum-adat-terhadap-fenomena-gredoan>.
- Nur, I. Epistemologi Hukum Islam: Membedah Metodologi Fatwa Kontemporer. Yogyakarta: LKiS, 2021.
- Poya, Aminullah, dan Habiburrahman Rizapoor. "Al-Ghazali's Theory of Real Knowledge: An Exploration of Knowledge Integration in Islamic Epistemology through Contemporary

Perspectives.” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2023. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.627>.

“Puji Kurniawan.pdf.” Diakses 20 Juli 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41724/2/Puji%20Kurniawan.pdf>.

Rahman, F. “Hermeneutika Hukum Islam dalam Konteks Indonesia.” *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 78–99.

Rohman, Rohman. “Negotiating Islam: A Study on the Debus Fatwa of the Indonesian Council of Ulama in Banten.” *Islamic Studies Review*, 2023. <https://doi.org/10.56529/isr.v2i1.119>.

Sholehuddin, Moh. “Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi.” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2, 3 (Desember 2011): 164–76.

Supena, Ilyas. “Konstruksi Epistemologi Fiqih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 121–36.

Syafei, Z. “Epistemologi Hukum Islam: Prinsip Dasar dan Perkembangannya di Indonesia.” *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 143–68.

———. “Ijtihad Kolektif dan Problematika Fatwa di Era Modern.” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 78–99.

Syamsuddin, S. “Perbandingan Epistemologi Hukum Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer.” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 123–45.

Thahir, A. Halil. “METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA: Telaah atas Fatwa Bidang Ibadah, Sosial dan Budaya dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari’ah.” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 250–71.

Tiran, Melisa. “Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance.” *International Journal of Science and Society*, 2023. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.735>.

Wahid, M. “Studi Dokumentasi dalam Penelitian Fatwa.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 16, no. 1 (2020): 34–56.

Zaprul Khan. “Epistemologi Hukum Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Filsafat* 33, no. 1 (2023): 123–45.

———. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.